

P U T U S A N

Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara sengketa Harta Bersama secara elektronik antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Bahri, S.H., LL.M., Advokat dari Kantor Hukum "SAIFUL BAHRI & REKAN", berkantor di Keputran Kejambon 2/56-A RT. 007, RW. 012, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat Email: saifputramadura@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 137/RSK/<No Pkr>/2023/PA.Dpk tanggal 23 Januari 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H, M.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "PENTAGON LAW FIRM", berkantor di Jalan Nusantara Raya No. 99 C, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat Email: azisahmads@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Register Surat

Kuasa Kapaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 170/RSK/<No Pkr>/2023/PA.Dpk tanggal 30 Januari 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Depok dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 11 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang dimohonkan pemeriksaan untuk tingkat banding;
3. Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Jawa Barat) membuka kembali persidangan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yang berkaitan dengan pokok perkara gugatan pembagian harta bersama;

4. **Mengadili sendiri:**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa harta-harta berupa:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas $\pm 226 \text{ m}^2$ yang bersertifikat hak milik (SHM) No. SHM, atas nama TERBANDING (Salatiga, 31-12-1968), Surat Ukur Tgl. 09-02-2018 No. SU/SKTN/2018, terletak di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Tanah atas nama Terbanding; sebelah timur: Jalan; sebelah barat: Tanah milik; sebelah selatan: Tanah milik;
 - 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas $+ 87 \text{ m}^2$ yang merupakan sebagian/sisa dari tanah seluas 182 m^2 yang bersertifikat hak milik (SHM) No. SHM, Surat Ukur Tgl. 19 April 2006 No. SU/SKTN/2006, atas nama Nyonya Terbanding (31-12-1968), terletak di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Jalan; sebelah timur: Tanah milik, dan Jalan, sebelah barat: Tanah milik, sebelah selatan: tanah milik; seluruhnya adalah merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

3. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua/separo) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum 2 tersebut di atas;
4. Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan utuh harta bersama tersebut untuk dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua/separo) bagian dari harta bersama tersebut, akan tetapi apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara dijual melalui lelang yang hasilnya dibagi kepada PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (seperdua/separo) bagian, dan kepada TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (seperdua/separo) bagian, selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan segala surat-surat dan/atau dokumen yang terkait dengan objek sengketa yang merupakan harta bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum **TERGUGAT**, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Depok yang diunggah dan diverifikasi tanggal 1 Februari 2024 serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING ;
2. “Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, yang telah diputuskan pada Kamis, 11 Januari 2024”;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding melalui aplikasi e-Court masing-masing pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 3 Februari 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 5 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2024, sedangkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, secara e-litigasi diucapkan dengan dihadiri Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor

271/KMA/SK/XII/2019, secara formal permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pemanding dan Terbanding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa berbagai persyaratan untuk beracara ternyata telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pemanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *a quo*, Pemanding mendalilkan bahwa Pemanding dengan Terbanding telah menikah secara sah pada tanggal 22 Maret 2001 dan telah bercerai tanggal 07 September 2020. Selama perkawinan tersebut telah memperoleh harta bersama berupa:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas + 226 m² yang bersertifikat hak milik (SHM) No. SHM Kel. Sukatani, atas nama Terbanding (Salatiga, 31-12-1968), Surat Ukur Tgl. 09-02-2018 No. SU/SKTN/2018, terletak di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Tanah atas nama Terbanding; sebelah timur: Jalan; sebelah barat: Tanah milik; sebelah selatan: Tanah milik;
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas + 87 m² yang merupakan sebagian/sisa dari tanah seluas 182 m² yang bersertifikat hak milik (SHM) No. SHM, Surat Ukur Tgl. 19 April 2006 No. SU/Kel. SKTN/2006, atas nama Terbanding (31-12-1968), terletak di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Jalan; sebelah timur: Tanah milik, sebelah barat: Tanah milik, sebelah selatan: tanah milik;

Atas harta-harta tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan masing-masing mendapatkan hak seperdua bagiannya (vide: surat gugatan Pembanding halaman 2-6);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan eksepsi dengan dalil gugatan Pembanding tersebut *error in persona* dan *plurium litis consorsium* karena obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 6.1 dan 6.2 berasal dari harta bawaan Terbanding dan telah dijual kepada pihak ketiga. Sementara pihak ketiga tersebut oleh Pembanding tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kedua obyek tersebut sudah SHM-nya atas nama pihak pembeli, pihak terkait dengan terbitnya SHM tersebut tidak pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi Terbanding yang mendalilkan gugatan Pembanding terbukti *plurium litis consorsium*, sehingga pokok perkaranya dinyatakan *Niet Ontvankelijk verklaard*;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2024 dan Pembanding menganggap Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* telah salah dan kurang cermat dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum, karena Majelis Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi Terbanding yang mendalilkan gugatan Pembanding *plurium litis consorsium* dengan tanpa memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan adanya tuntutan batalnya gugatan (vide: Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2022, hal. 122) dan pengajuan jawaban berupa eksepsi tersebut bertujuan agar

hakim dalam proses peradilan mengakhiri pemeriksaan tanpa melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkaranya (vide: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 440). Atas dua doktrin hukum tersebut Majelis Tingkat Banding mengambalihnya menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding bercerai pada tanggal 7 September 2020. Sementara peralihan hak atas obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 6.1 dan 6.2 sebagaimana tersebut pada bukti T.7 dan T.8 terjadi pada tahun 2023 yang saat itu Terbanding telah berstatus janda dari Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar obyek sengketa tersebut dalam SHM atas nama Terbanding dan peralihan haknya terjadi setelah Terbanding berstatus janda, maka pihak ketiga sebagai pihak pembeli atas sebagian obyek sengketa merupakan pembeli yang beritikad baik dan sesuai hukum harus mendapat perlindungan hukum dan salah satu perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik adalah dengan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* agar dapat mempertahankan haknya, namun kenyataannya Pembanding tidak mendudukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut eksepsi Terbanding dengan alasan gugatan Pembanding *plurium litis consorsium* telah terbukti, Majelis Tingkat Pertama tidak keliru dalam mempertimbangkan dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding *plurium litis consorsium*, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan *Niet Ontvankelijk verklaard*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Dpk tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *plurium litis consorsium*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Dr. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

